



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERGUGAT, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 22 November 2019 dengan register Nomor 192/Pdt.G/2019/MS.Skm. yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/09/V/2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;

Hal 1 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Desember 2015 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

- a. Tergugat sering cemburu.
- b. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iwin Indra, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil, dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa angka 1 dan 2 benar.
2. Bahwa angka 3 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Penggugat selalu menghindari dan menolak jika diajak hubungan suami istri.
3. Bahwa angka 4 benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sebabnya:
 - Poin a benar Tergugat cemburu karena Penggugat sering main hp dan berkomunikasi dengan laki-laki lain.
 - Poin b tidak benar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat.
 - Poin c benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2017 yang lalu karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.
4. Bahwa angka 5 benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 yang lalu karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar mahar yang diberikan berupa emas dikembalikan 5 (lima) mayam dari total mahar berupa emas seberat 10 mayam.

Hal 3 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan untuk mengembalikan 5 (lima) mayam dari total mahar berupa emas seberat 10 mayam karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama satu tahun tinggal bersama dalam satu rumah telah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa terhadap replik dan jawaban dari Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa karena replik Penggugat tetap pada gugatannya, maka Tergugat juga tetap pada jawabannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Penggugat

A.1 Bukti Surat Penggugat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XX/09/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, tanggal 22 Mei 2015, bukti P.1.

A.2 Saksi-Saksi Penggugat

1. **SAKSI PENGUGUGAT I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tahun 2015 yang lalu, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Mon Bateung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya selama satu tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu jika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain, selain itu Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 6 bulan yang lalu, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pisah tersebut, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI PENGUGAT I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tahun 2015 yang lalu, dan tidak dikaruniai anak.

Hal 5 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Gampong Mon Bateung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya selama satu tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui saat ini Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat yaitu memukul Penggugat. Hal tersebut Saksi ketahui setelah pemukulan tersebut Penggugat mengadu kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun yang lalu, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pisah tersebut, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Saksi kenal dengan istri kedua Tergugat tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsiliasinya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, Tergugat hanya mengajukan 2 orang saksi;

B. Pembuktian Tergugat

B.1 Saksi-Saksi Tergugat

- 1. SAKSI TERGUGAT I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 yang lalu, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Mon Bateung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya selama satu tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, hal tersebut disebabkan Penggugat dipaksa menikah oleh orang tuanya menikah dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun kemudian pisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pisah tersebut, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh aparat desa, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia kembali hidup rukun dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat mengadukan/menceritakan kepada Saksi bahwa selama tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi mengenai hal tersebut Saksi tidak pernah melihat secara langsung.

Hal 7 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Penggugat membantah yang pada pokoknya Penggugat tidak ada paksaan menikah dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri.

2. SAKSI TERGUGAT II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bertetangga dengan Tergugat, selain itu Saksi pernah menjabat sebagai keuchik periode 2014-2018 di kampung Tergugat tinggal.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 yang lalu, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Mon Bateung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya kurang lebih selama 6 bulan.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut laporan dari Tergugat, Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai suaminya, bahkan berhubungan suami istri Penggugat juga tidak mau. Penggugat lebih memilih tidur dengan ibunya. Selain itu Penggugat menikah dengan Tergugat karena dipaksa.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun yang lalu, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pisah tersebut, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.

Hal 8 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh aparat desa, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi pernah melaporkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke KUA, lalu pihak KUA mengirim surat sebanyak 3 klai ke pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak ditanggapi. Lalu pihak KUA menyarankan agar Tergugat menikah lagi dengan wanita lain.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Penggugat membantah yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Penggugat mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan menolak gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.
2. Tergugat mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya.

Hal 9 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Iwin Indra, S.H.I. selaku mediator pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2015, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/09/V/2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Seroja Gampong Mon Bateung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

Hal 10 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



- a. Tergugat sering cemburu.
- b. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan mengenai perselisihan dan pertengkarnya, serta telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenai penyebab pertengkarnya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2015, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. sehingga keterangannya dapat didengar di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan sehingga berlaku hukum acara khusus. Salah satunya mengenai saksi yang dapat diajukan adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat. Dalam keterangannya saksi tersebut kurang mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil. Selain itu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 3 tahun 6 bulan dan sejak berpisah tersebut Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi saksi kedua Penggugat adalah ibu kandung Penggugat. Dalam keterangannya saksi tersebut tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 3 tahun 6 bulan. Selain itu saksi mengetahui saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai satu orang anak. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. sehingga keterangannya dapat didengar di muka sidang;

Hal 12 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat adalah paman Tergugat. Saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri hanya satu tahun, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari tiga tahun. Setelah dua tahun berpisah tersebut Tergugat menikah lagi dan telah dikaruniai satu orang anak. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat adalah tetangga Tergugat dan pernah menjabat sebagai keuchik periode 2014-2018. Saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri lebih kurang selama enam bulan, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari tiga tahun, saksi ketika itu sebagai keuchik ikut mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari dua tahun, setelah dua tahun berpisah tersebut Tergugat menikah lagi dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan melalui jawaban secara lisannya Tergugat mengakui dan membenarkan hal tersebut. Pengakuan Tergugat tersebut diberikannya dalam jawaban secara lisan di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim*

Hal 13 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus." Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan:
 - a. Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi sebagai suami istri.
 - b. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun.
 - c. Setelah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, kemudian Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat desa, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*onheelbare twespalt*), selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian, sebagaimana ketentuan

Hal 14 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut: "*bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).*" Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*";

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal pada faktanya Penggugat sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai seorang anak, maka

Hal 15 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontradiktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyebutan sebelumnya adalah Tergugat Konvensi, karena dalam hal ini mengajukan gugatan balik maka selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, begitu juga Penggugat Konvensi dalam hal ini selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim

Hal 16 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil yang pada pokoknya sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah dan hidup bersama selama satu tahun, belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi mengembalikan mahar yang diberikan Penggugat Rekonvensi yaitu sebanyak 5 mayam emas dari total mahar berupa emas 10 mayam ketika menikah dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah dan mustahil apabila belum melakukan hubungan suami istri, sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, mengenai dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya. Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan dua orang saksi. Dari keterangan saksi pertama yang bernama M. Jalil bin Abdullah, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum melakukan hubungan suami istri dari pengaduan Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi kedua yang bernama Hasan Jauhari bin Ibnu Ali, saksi tersebut tidak mengetahui mengenai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah atau belum melakukan hubungan suami istri. Kemudian Penggugat Rekonvensi mencukupkan pembuktiannya pada keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya. Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dengan alasan mengenai hubungan suami istri adalah hal yang sulit untuk dibuktikan apalagi disaksikan oleh orang lain. Atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat

Hal 17 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi bersumpah, dan atas permintaan tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan sumpah *decisoir* untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengembalian mahar dalam Al Qur'an surat Al Baqah ayat 237 telah disebutkan sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقَ تُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ قَرَضَ تُمُوهُنَّ لَهُنَّ قَرِيبَةً قِنْصَفُ مَا قَرَضَ تُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا لِلْقَضَاءِ لَكُمْ بَيْنَكُمْ أَنْ لِلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ مَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Menimbang, bahwa mengenai mahar tersebut juga diatur Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.”;

Menimbang, bahwa dari dua norma hukum di atas dapat dimaknai pengembalian mahar atau maskawin mensyaratkan antara suami dan istri belum pernah melakukan hubungan suami istri, dalam ilmu fiqih lebih dikenal dengan istilah *qobla dukhul*;

Hal 18 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan sumpah *decisoir*, mengenai sumpah *decisoir* tersebut telah diatur dalam KUHPerd Pasal 1930 yang berbunyi: “Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apa pun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan.” Setelah mengucapkan sumpah tersebut, maka Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi telah membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah dan hidup bersama dalam satu rumah orang tua Tergugat Rekonvensi selama satu tahun, dan belum dikaruniai anak. Dari fakta tersebut meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak akan tetapi apabila dua insan yang telah terikat dengan perkawinan yang sah secara hukum dan agama, serta telah hidup bersama dalam satu rumah selama satu tahun, maka hubungan suami istri adalah suatu yang halal dilakukan, meskipun hal tersebut sulit untuk dibuktikan akan tetapi pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi terlebih lagi telah sah dalam ikatan perkawinan. Sedangkan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang melihat secara langsung, saksi pertama mengetahui dari pengaduan atau cerita Penggugat Rekonvensi. Selain itu Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan sumpah *decisoir* untuk membuktikan bantahannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri, dalam fiqih disebut *ba'da dukhul*. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 19 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (terhadap Penggugat Konvensi).

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I** dan **Iwin Indra, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dto.

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Dto.

Hakim Anggota,

Dto.

Hal 20 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dto.

Safrina Dewi, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	230.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

Hal 21 dari 21 hal. Putusan No.192/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)